

Sosialisasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Zikri Azham¹, Akas Pinarigan Sujalu², Lisa Astria Milasari³, Catur
Kumala Dewi⁴, Purwanti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : zikriazham04@gmail.com

Coessponding Author : Zikri Azham

ABSTRAK

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Bagi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi sangat diperlukan penyesuaiannya dengan tata kelola. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dan penyesuaian menuju standar Universitas Terbaik, telah muncul beberapa pertanyaan dari berbagai pengelola perguruan tinggi terkait implikasi dan bagaimana mengimplementasikan dalam sistem penjaminan mutu internal dimasing-masing unit kerja.

Tujuan kegiatan sosialisasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah terciptanya kesamaan persepsi tentang tata kelola Penjaminan Mutu terkait Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Mendorong percepatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit kerja dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda secara utuh dan konsisten.

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah : Para peserta mendapatkan pemahaman lengkap yang materinya berupa sistem penjaminan mutu internal, Para peserta mendapatkan pemahaman dan komitmen dalam persamaan persepsi tentang pembenahan tata kelola pada unitnya setelah terbitnya dokumen sistem penjaminan mutu internal oleh pihak lembaga penjaminan mutu universitas. Dari hasil kegiatan ini, para peserta sebagai pemangku kepentingan dapat mengevaluasi tingkat pemahaman dari implementasi sistem penjaminan mutu internal. Sedangkan untuk *Outcome* yang didapatkan diantaranya adalah : dapat meningkatkan komitmen semua pihak terkait dalam implementasi untuk membentuk budaya mutu, Dengan dilakukan diseminasi pada dokumen sistem penjaminan mutu internal diharapkan menjadi prioritas membangun kesadaran para peserta terhadap arti pentingnya penjaminan mutu sebagai kebutuhan pemangku kepentingan dan semakin kuatnya berkomitmen untuk menjamin terlaksananya budaya mutu.

Kata kunci : implementasi, penjaminan, mutu, perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan Tri dharma untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi harus terjamin dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan

melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Menurut Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, menyebutkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu akademik berupa pendidikan, penelitian dan PkM, Non akademik berupa SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana. SPMI wajib diselenggarakan oleh seluruh Perguruan Tinggi.

Fungsi pendidikan tinggi yang telah di tuliskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4, adalah :

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Bagi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi sangat diperlukan penyesuaiannya dengan tata kelola. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dan penyesuaian menuju standar Universitas Terbaik, telah muncul beberapa pertanyaan dari berbagai pengelola perguruan tinggi terkait implikasi dan bagaimana mengimplementasikan dalam sistem penjaminan mutu internal dimasing-masing unit kerja.

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan Program Studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk CPL sikap dan SPL Keterampilan Umum.

Khususnya bagaimana pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan tata kelola Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan serangkaian dokumen penjaminan mutu. Hal ini juga berpengaruh pada bagaimana system pengelolaan keuangan dan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Salah satu aktifitas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah dalam rangka akreditasi Prodi dan Universitas oleh BAN-PT, dimana akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademiknya. Kewajiban melakukan akreditasi ini berdampak pada kewenangan lulusan UNTAG'1945 Samarinda. Atas dasar hal tersebut maka sangat penting dilaksanakan Sosialisasi Penguatan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

METODE

Pelaksanaan Kegiatan

Sistem penjaminan mutu internal berperan penting dalam menjawab berbagai masalah terkait pendidikan serta sebagai alat untuk menganalisis tantangan pendidikan perguruan tinggi. Oleh karena itu, SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (ristekdikti, 2016:12).


Selain itu berupa penyampaian materi implementasi sistem penjaminan mutu internal berdasarkan Pemendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 2 ayat 1 wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melalui kegiatan sosialisasi implementasi sistem penjaminan mutu internal dilakukan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yang dilaksanakan pada tanggal 12 januari 2022, bertempat di Ruang Rapat Utama, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dengan memberikan

pemahaman dan penyampaian materi implementasi, serta penyamaan persepsi pada sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan di Universitas.

Metode kegiatan sosialisasi ini berupa penyampaian materi secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi. Adapun proses kegiatan ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Kegiatan berupa observasi kegiatan, penentuan materi dan pembagian tugas materi kepada para narasumber, penyusunan acara kegiatan oleh moderator
2. Persiapan Kegiatan berupa pengurusan administrasi dan persiapan tempat dan konsumsi kegiatan.
3. Pelaksanaan Kegiatan berupa pembukaan oleh Rektor Universitas, penyampaian materi oleh para narasumber, kemudian diskusi antar peserta dan narasumber.
4. Penyusunan laporan berupa hasil kegiatan sosialisasi yang disusun sebagai laporan pengabdian masyarakat.

Berikut gambar 2.1. tahapan kegiatan pengabdian dibawah ini.



Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada peserta pemangku kepentingan fakultas dari bagian institusi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sebanyak 21 orang peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari para dekan fakultas, para wakil dekan I dan para kepala unit penjaminan mutu fakultas.

Output dan Outcome

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah :

1. Para peserta sebagai pemangku kepentingan diberikan pemahaman yang lengkap yang materinya berupa sistem penjaminan mutu internal
2. Para peserta sebagai pemangku kepentingan diberikan pemahaman dan komitmen dalam persamaan persepsi tentang pembenahan tata kelola pada unitnya setelah terbitnya dokumen sistem penjaminan mutu internal oleh pihak lembaga penjaminan mutu universitas.
3. Dari hasil kegiatan ini, para peserta sebagai pemangku kepentingan dapat mengevaluasi tingkat pemahaman dari implementasi sistem penjaminan mutu internal.

Outcome yang didapatkan diantaranya adalah :

1. Dengan adanya program pengabdian ini berupa sosialisasi implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan universitas 17 Agustus 1945 samarinda, diharapkan dapat meningkatkan komitmen semua pihak terkait dalam implementasi untuk membentuk budaya mutu.
2. Dengan dilakukan diseminasi pada dokumen sistem penjaminan mutu internal diharapkan menjadi prioritas membangun kesadaran para peserta terhadap arti pentingnya penjaminan mutu sebagai kebutuhan pemangku kepentingan dan semakin kuatnya berkomitmen untuk menjamin terlaksananya budaya mutu.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dilaksanakan oleh unit Lembaga Penjaminan Mutu universitas dan para narasumber berpengalaman. Dalam melaksanakan penjaminan mutu yakni antar pemangku kepentingan saling bersinergi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu. Proses kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jarak antar peserta yang telah disesuaikan. Pada saat pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Rektor Universitas, selanjutnya dilakukan penyampaian materi dengan para narasumber, adapun isi materi pada kegiatan ini yaitu :

- a. Materi pertama yakni Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh narasumber pertama, oleh Dr. Ir. H. Zikri Azham, M.P.
- b. Materi kedua yakni Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh narasumber kedua, oleh Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.

- c. Materi ketiga yakni Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh narasumber ketiga, oleh Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.
- d. Materi keempat yakni Studi Kasus Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh narasumber keempat, oleh Catur Kumala Dewi, S.E., M.M.

Dari hasil penjelasan sosialisasi implementasi sistem penjaminan mutu internal adalah sebagian besar para peserta telah memahami pentingnya penjaminan mutu yang bersifat sistemik dan dapat merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Gambar 1 : Acara Dibuka oleh Rektor





Gambar 3 : Pemateri pengabdian Masyarakat

Keberlanjutan Program


Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal memiliki dampak terhadap pelaksanaan pendidikan di lingkungan universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan mencakup proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian sebagai bentuk persiapan akreditasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dengan sasaran pengabdian ditujukan pada para pemangku kepentingan yang merupakan bagian institusi, yang kedepannya dapat berupaya melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan dan telah ditunjukkannya partisipasi seluruh komponen pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan ini.

Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan dari kegiatan acara ini maka rekomendasi yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkala, sebagai bentuk peningkatan komitmen pada para pemangku kepentingan. Komitmen yang dimaksud disini adalah suatu keyakinan yang ada dalam diri setiap pengambil kebijakan serta pelaksana kebijakan bahwa mutu adalah suatu hal yang harus menjadi budaya, sehingga setiap proses yang terjadi sesuai dengan standar mutu serta *output* dan *outcome* yang ada.

2. Dilakukannya rbaikan maupun pengadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian sesuai dengan standar dokumen sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.



SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanaka dengan baik kepada para peserta pemangku kepentingan di lingkungan universitas 17 agustus 1945 samarinda, selain

keterlibatan para peserta dalam penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu internal sebagai tolok ukur dari keberhasilan kegiatan sosialisasi ini. Pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan baik dengan adanya keterlibatan seluruh komponen perguruan tinggi. Evaluasi keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu internal adanya upaya untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Selain itu dampak dari implementasi sistem penjaminan mutu internal adalah sebagai dampak terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat terlihat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mengikuti berbagai pelatihan maupun workshop penelitian.

Saran

Adapun saran dari kegiatan ini adalah dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh komponen perguruan tinggi dalam upaya pencapaian komitmen budaya mutu meningkatkan akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang *Dosen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang *Sistem Penjaminan Mutu Internal*;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Surat Edaran DirJend Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang *Panduan Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi*;

Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;

Pedoman Akademik UNTAG Samarinda Tahun 2017;

Renstra Untag Samarinda Tahun 2018-2022.